



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 161/Pdt.P/2020/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

GIANI

Tempat Lahir Kediri, Tanggal lahir 24 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gampengrejo Baru RT.005 RW 002 Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Juni 2020, dibawah Register perkara Nomor: 161/Pdt.P/2020/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bani pada tanggal 15 Mei 1996 Kutipan akta Nikah Nomor:141/97/V/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Mei 1996.
2. Bahwa Suami pemohon lahir di Kediri, tanggal 02 Februari 1966 berkewarganegaraan Indonesia dan beragama islam;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama BANI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2011 karena sakit sudah tua;
4. Bahwa kematian BANI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri namun sudah didaftarkan di Kantor Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama BANI untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian yang terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama BANI telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011, karena sakit sudah tua.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk NIK : 3506126412700004 , Atas nama GIANI diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3506123001120001 Atas nama Kepala Keluarga GIANI tertanggal 3-10-2018 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Nikah 141/97/V/96 tertanggal 15 Mei 1996, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Gampeng, Nomor 474.3/17/418.71.09/2020 tanggal 08 Juni 2020., diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk melakukan pencatatan atas kematian suami Pemohon, namun karena pelaporan untuk dapat dicatatkannya kematian tersebut pada Instansi pelaksana telah lampau waktunya, maka pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk 3506126412700004 , Atas nama GIANI (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506123001120001 Atas nama Kepala Keluarga GIANI tertanggal 3-10-2018 (bukti P-2) ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bani pada tanggal 15 mei 1996 Kutipan akta Nikah Nomor:141/97/V/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Mei 1996 (bukti P-3).
3. Bahwa suami pemohon yang bernama BANI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2011 karena sakit sudah tua sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Gampeng, Nomor 474.3/17/418.71.09/2020 tanggal 08 Juni 2020 (bukti P4), namun tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil namun tidak pernah dilaporkan perihal kematian tersebut untuk kemudian dicatatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa BANI (gug) belum memiliki akta kematian dan karena sudah lampau maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengurus Akte Kematian;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan Pasal 44:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian."

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan Pemohon serta bukti surat yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama BANI telah meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2011 karena sakit sudah tua dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Gampeng namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 161/Pdt.P/2020/PNGpr. Kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mempunyai Akte Kematian

. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,, Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004,serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama BANI telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011, karena sakit sudah tua.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau Pemohon/ orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perihal kematian Suami Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh EVAN SETIAWAN DESE, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Juni 2020, Nomor :161/Pdt.P/2020/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YUSRIL NASRULLAH,.S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

YUSRIL NASRULLAH.S.H,

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.110.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 216.000,00</u>

(dua ratus enam belas ribu rupiah)